



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

DANA INSENTIF DAERAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan bukan pegawai negeri sipil di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri perlu menyusun Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dana Insentif Daerah Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DANA INSENTIF DAERAH BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH PERTAMA NEGERI DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Kota Banjarmasin.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Banjarmasin.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
7. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
8. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah Dana Insentif Daerah yang diperuntukkan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di wilayah Kota Banjarmasin.
9. Guru adalah tenaga pendidik atau pengajar disekolah sehingga terlaksanakan pembelajaran.
10. Tenaga Kependidikan terdiri dari unsur Operator Dapodik, Tata Usaha Sekolah dan Pesuruh Sekolah.
11. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah bentuk pendidikan formal.
12. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah bentuk pendidikan formal.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian Insentif yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan, kualitas kinerja dan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan di Kota Banjarmasin agar layanan dan pembelajaran terhadap peserta didik berjalan dengan baik.
- (2) Sasaran Penerima Insentif adalah :
 - a. guru bukan pegawai negeri pada Sekolah Dasar Negeri;
 - b. operator dapodik bukan pegawai negeri pada Sekolah Dasar Negeri;
 - c. pesuruh bukan pegawai negeri pada Sekolah Dasar Negeri;
 - d. guru bukan pegawai negeri pada Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - e. operator dapodik bukan pegawai negeri pada Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - f. tata usaha bukan pegawai negeri pada Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - g. pesuruh bukan pegawai negeri pada Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - h. guru dan tenaga kependidikan dengan batas usia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - i. guru dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil di Sekolah Dasar Negeri dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun;
 - j. guru dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil di Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun;
 - k. guru dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil sesuai poin a sampai dengan j hanya mendapatkan honor disatu tempat tugas.

Pasal 3

Penerima Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri ditetapkan dengan surat Keputusan Walikota Banjarmasin.

BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN INSENTIF

Pasal 4

- (1). Persyaratan penerima insentif disampaikan pada awal tahun anggaran.
- (2). Persyaratan penerima intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Fotocopy SK Pengangkatan Awal dan Akhir;
 - b. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai;
 - c. Fotocopy tanda tangan kehadiran selama 1 tahun terakhir sampai dengan Desember 2018;
 - d. Fotocopy pembagian tugas mengajar semester I (satu) tahun 2018/2019;

- e. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
- f. Fotocopy NUPTK (bagi yang sudah ada);
- g. Surat pernyataan perjanjian (asli) bermaterai 6000 oleh guru yang bersangkutan;
- h. Surat pernyataan perjanjian (asli) bermaterai 6000 oleh Kepala Sekolah;
- i. Untuk Guru pendidikan terakhir minimal S.1 Pendidikan;
- j. Untuk Operator Dapodik dan Tata Usaha pendidikan terakhir minimal SMA sederajat;
- k. Untuk Pesuruh Sekolah pendidikan terakhir minimal SD sederajat;
- l. Fotocopy rekening Bank.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Insentif dilaksanakan setiap bulan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Bank BNI ke rekening masing – masing guru.
- (3) Besaran Insentif yang diterima per bulan yaitu :
 - a. guru bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 1.000.000,- per orang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
 - b. operator dapodik bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar Rp. 650.000,- per orang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
 - c. tata usaha bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 650.000,- per orang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
 - d. pesuruh sekolah bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 500.000,- per orang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Pasal 6

Dana Insentif Daerah yang diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang diatur dalam Peraturan Walikota ini mulai diberikan terhitung sejak bulan januari 2020.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 23